

**KETENTUAN TENTANG USIA PERKAWINAN DAN AKIBAT-AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BW**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SCORVINO ZARTI MICHELLI
BP. 00 140 162

**PROGRAM KEKHUSUSAN (I) HUKUM PERDATA
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2005

No. Reg. 1967 /PK I/08/2005

KETENTUAN TENTANG USIA PERKAWINAN DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BW

(Scorvino Zarti Michelli, 00140162, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 65, 2005)

ABSTRAK

Umur atau Usia sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang, dimana kedewasaan merupakan suatu indikator untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum yang sah. Kedewasaan seseorang dihitung berdasarkan umur / usia atau banyaknya tahun yang dilewati. Dikaitkannya masalah kedewasaan dengan umur dalam peraturan-peraturan kita adalah untuk terciptanya kepastian hukum. Salah satu perbuatan hukum tersebut adalah perkawinan. Oleh karenanya perlu diperhatikan mengenai ketentuan usia perkawinan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, hukum yang diterapkan dalam masyarakat dan pelaksanaannya serta mengkaji bahan-bahan perpustakaan dari berbagai aspek hukum yang berlaku. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang usia perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata BW serta akibat-akibat hukumnya.

Dapat kita lihat bahwa tidak ada pengaturan yang tegas mengenai ketentuan tentang usia perkawinan di dalam Hukum Islam. Menurut Hukum Islam akil balig (dewasa berakal) merupakan batasan untuk dapat melaksanakan perkawinan. UU Perkawinan menetapkan umur kedewasaan 21 tahun. Apabila hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 21 tahun batas usia minimal adalah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan, dalam hal ini harus mendapat izin dari orang tua atau sebagaimana yang diatur undang-undang. Hal ini dikarenakan kedewasaan di dalam hukum dihitung berdasarkan umur atau banyaknya tahun yang dilewati dan penjelasan UU Perkawinan menyatakan perlunya pembatasan umur adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas yang sama dengan UU Perkawinan karena dalam proses penyusunan KHI itu sendiri bersumberkan kepada UU Perkawinan. Menurut Hukum Perdata BW, batas kedewasaan sekaligus batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun apabila akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, dalam hal belum dewasa Hukum Perdata BW menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu 18 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan, harus mendapat izin sebagaimana KHI dan UU Perkawinan. Baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata BW menetapkan batas minimal usia perkawinan dengan anggapan bahwa pada umur tersebut seseorang telah menunjukkan kematangan seks dan dianggap telah mampu untuk mengemban konsekuensi dari perkawinan yang pada umumnya membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Pengaturan ketentuan tentang usia perkawinan dan akibat hukumnya membawa dampak terhadap kedudukan hukum dan akibat-akibat hukum yaitu timbulnya, berubahnya, beralihnya atau hupusnya hak-hak subjektif person aliamiah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara majemuk yang dapat kita lihat dari adat istiadat, budaya dan agama / keyakinan yang berbeda-beda. Kemajemukan ini menimbulkan keanekaragaman (pluralisme) dalam tata sistem hukum kita. Pluralisme hukum ini telah lama diperkenalkan kepada kita oleh penjajahan Belanda dan juga sebagai salah satu landasan sumber hukum keperdataan kita yang berlaku sampai sekarang ini.

Pluralisme hukum ini pertama kali didasarkan kepada ketentuan pasal 131 *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disebut IS) yaitu ketentuan pemerintahan Belanda. Pasal 131 IS ini membagi rakyat Indonesia atas tiga golongan :

- i. Golongan Eropa :
 - a. Semua orang Belanda.
 - b. Semua orang yang tidak termasuk orang Belanda tetapi berasal dari Eropa.
 - c. Semua orang Jepang.
 - d. Semua orang yang berasal dari negara lain yang tidak termasuk orang Belanda dan orang selain Belanda yang berasal dari Eropa dan di negaranya mempunyai hukum keluarga yang mempunyai asas yang sama seperti hukum Belanda.
 - e. Anak-anak sah yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang termasuk semua orang yang berasal dari negara Eropa selain Belanda, semua orang Jepang dan semua orang yang

berasal dari negara lain yang mempunyai asas hukum kekeluargaan yang sama dengan hukum Belanda, yang dilahirkan di Hindia Belanda.

2. Golongan Indonesia Asli (pribumi) :

Rakyat pribumi yang tidak beralih masuk golongan lain, mendapat persamaan hukum dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah mencampurkan diri dengan golongan pribumi.

3. Golongan Timur Asing :

Semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan tidak termasuk golongan Indonesia Asli.¹

Berdasarkan ketentuan diatas apabila ditinjau dari segi hukum perkawinan, sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dapat kita lihat terdapat pula perbedaan sistem hukum perkawinan berdasarkan penggolongan tersebut. Golongan Eropa berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW. Golongan Indonesia Asli (pribumi) berlaku hukum adat dan dalam bentuk pelaksanaan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan golongan lainnya berlaku hukum adat. Golongan Timur Asing dalam hal ini golongan Cina berlaku hukum perdata BW, terkecuali untuk pencatatan sipil, formalitas sebelum perkawinan dan hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan. Golongan Arab dan Timur Asing lainnya berlaku hukum perdata BW namun dalam bidang hukum perkawinan dan keluarga, kedewasaan dan perwalian serta warisan berlaku hukum adat masing-masing.²

¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 75.

² *Ibid*, hal. 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari uraian diatas adalah :

1. Bahwa pengaturan tentang ketentuan usia perkawinan dalam Hukum Islam tidak diatur dengan tegas. Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus telah akil baligh (dewasa dan berakal) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Namun untuk menciptakan kepastian hukum, Undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku wujud formal Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menetapkan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 21 tahun. Jika hendak melangsungkan perkawinan dibawah ketentuan usia tersebut minimal 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur (Pasal 15 Ayat (1) KHI). Ketentuan ini juga berlaku pada UU Perkawinan yaitu dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Hukum Perdata BW menetapkan pengaturan ketentuan tentang usia perkawinan ini sekaligus usia kedewasaan seseorang dalam arti telah cakap hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu berumur 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdato). Apabila hendak melaksanakan perkawinan di bawah ketentuan umur 21 tahun, minimal 18 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 - 41 KUHPerdato.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Gani Abdullah. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Gema Insan Press, 1994.
- Achmad Ichsan. Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum). Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1986.
- A. Zubairie. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen. Pekalongan : TB. "Bahagia", 1985.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet. kesebelas. Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983.
- Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jurnal Hukum "Yustisia", No. 9 Thn. VII / 2000, Padang, 2000.
- H.F.A. Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1983.
- Hasan Khalid. Menikah Dengan Non Muslim. Jakarta : Pustaka Al-Sofwa, 2004.
- Husein Bahreisj. Himpunan Fatwa. Surabaya : Al Ikhlas, 1987.
- J. Satrio. Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mohammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Ke Enam. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- R. Abdul Djarnali. Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju, 1997.
- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.